

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul maal wat tamwil* Surya Parama Arta.**

##### **1. Prosedur Pembiayaan di BMT Surya Parama Arta**

###### **a. Menjadi anggota BMT Surya Parama Arta**

Nasabah yang belum terdaftar atau belum menjadi anggota BMT harus terlebih dahulu menjadi anggota BMT dengan persyaratan sebagai berikut:

###### **1) Mengisi formulir yang telah disediakan**

Nasabah datang ke kantor BMT untuk menjadi anggota baru dan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan sebagai salah satu persyaratan.

###### **2) Melampirkan foto *copy* identitas diri (KTP/SIM/KTM)**

Nasabah juga harus menyerahkan foto *copy* identitas yang akan digunakan oleh BMT untuk melengkapi data-data yang ada di sistem sehingga akan mempermudah proses-proses transaksi berikutnya.

3) Membayar iuran atau donasi anggota sebesar Rp 5.000,00

Nasabah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000,00 yang merupakan simpanan pokok untuk menjadi anggota dan selanjutnya nasabah akan menerima kartu simpanan pokok beserta buku simpanan dari BMT.

b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan yang mencakup data pemohon, rencana penggunaan dana pembiayaan, data keuangan dan data usaha, dengan melampirkan:

- 1) Foto *copy* KTP suami atau istri
- 2) Foto *copy* KK atau C1
- 3) Foto *copy* akta nikah
- 4) Foto *copy* rekening listrik atau telepon
- 5) Slip gaji bagi karyawan swasta atau PNS

c. Wawancara dan Survei

Setelah mengisi permohonan pembiayaan *mudharabah* dan melengkapi syarat-syarat, nasabah harus bersedia diwawancarai oleh BMT untuk memastikan keseriusan pembiayaan dan keseriusan usaha yang akan dilaksanakan. Selain itu, dengan dilakukannya survei maka BMT dapat menentukan kelayakan pembiayaan untuk nasabah. Dalam proses ini BMT harus benar-benar menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dengan analisis 5C agar dapat meminimalisasi adanya kerugian. Kegagalan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* ini sangat

mempengaruhi BMT dikarenakan jika nasabah gagal usaha, maka BMT akan menanggung beban penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini berakibat pada menurunnya bagi hasil yang dibagikan kepada penyimpan dana di BMT.

d. Melakukan kesepakatan tentang pembiayaan *mudharabah*

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, BMT Surya Parama Atra dan nasabah harus melakukan kesepakatan atas usaha yang akan dilaksanakan dari rencana sampai proses pembagian keuntungan agar tidak terjadi kerugian yang merugikan salah satu pihak. Kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah tanpa campur tangan dari BMT, tetapi dalam hal ini BMT tetap mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Keadilan, kepercayaan harus ada dalam akad. Oleh karena itu beberapa hal yang harus disepakati oleh kedua pihak antara lain:

1) Penetapan Pola Bagi Hasil

Dalam penetapan bagi hasil untuk pembiayaan, BMT Surya Parama Arta menggunakan prinsip *revenue sharing*, tetapi untuk simpanan, BMT menggunakan prinsip *profit sharing*. Alasan dalam pembiayaan tidak menggunakan prinsip *profit sharing* dikarenakan agar nasabah tidak ikut menanggung biaya-biaya yang timbul dan mempengaruhi pembiayaan yang diambil. Jika nasabah mengetahui keuntungan yang didapat diperoleh setelah ada pengurangan

biaya, kemungkinan nasabah akan membatalkan pembiayaan atau bahkan nasabah tidak mengambil pembiayaan di BMT. Keuntungan diperuntukkan untuk kedua belah pihak, oleh karena itu kesepakatan persentase (nisbah) dari keuntungan dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana sepenuhnya selagi kerugian itu tidak disengaja diperbuat oleh pengelola dana. Akad *mudharabah* bersifat amanah sehingga tidak ada ganti rugi kecuali akibat pelanggaran kesepakatan atau kelalaian.

## 2) Penetapan Nisbah

Untuk menetapkan nisbah, BMT tetap berdasar kesepakatan bersama nasabah. Dalam menetapkan nisbah, terlebih dahulu BMT harus menganalisis usaha yang akan dibiayai, baru setelah itu menentukan besarnya nisbah yang dikendaki. Kesepakatan nisbah yang ada biasanya 60%: 40% ada juga yang 50%: 50%, tergantung prospek usaha yang dibiayai.

## 3) Tata Cara Pengembalian Dana

Untuk pengembalian dana, BMT Surya Parama Arta mengingatkan pada nasabah atau mengecek di lapangan apabila masa kontrak *mudharabah* sudah mau habis.

#### 4) Jangka Waktu Usaha

Terkait dengan jangka waktu usaha, BMT mempunyai beberapa jangka waktu pembiayaan dan fleksibel pada nasabah tergantung kemampuan mengembalikan.

#### 5) Penyediaan Jaminan (Agunan)

Untuk meminimalisasi resiko pada pembiayaan *mudharabah*, sebelum menyetujuinya BMT melakukan survei dan penilaian kelayakan usaha nasabah. Hal ini dilakukan supaya jika muncul resiko dapat teratasi. Karena dana sepenuhnya dari BMT maka BMT meminta jaminan dari nasabah untuk memperkuat akad perjanjian sehingga muncul rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana.

#### e. *Ijab dan Qabul*

Nasabah dan BMT menyetujui untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan penandatanganan akad *mudharabah*. Di dalam akad ini berisi identitas pihak yang bertransaksi, dalam hal ini nasabah dan BMT. Selain itu, berisi kesepakatan-kesepakatan diantaranya nilai kegiatan usaha, porsi atau nisbah bagi hasil, bentuk pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, angsuran pembiayaan, jaminan pembiayaan, pelanggaran kesepakatan dan akibatnya serta penyelesaian perselisihan.

## 2. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000

### a. Ketentuan pembiayaan

- 1) Dalam pembiayaan *mudharabah* ini BMT Surya Parama Arta sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha yang dilakukan pengelola sesuai kesepakatan dan sesuai dengan syariah. BMT mengawasi usaha yang dilakukan tanpa ikut campur dalam manajemen. BMT juga menanggung kerugian kecuali bukan akibat dari kesengajaan. Hal ini telah sesuai dengan fatwa.
- 2) Dalam menentukan jangka waktu usaha BMT berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Begitu pula pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam hal tata cara pengembalian dana harus terlebih dahulu mengingatkan dan mengecek ke lapangan pada saat kontrak *mudharabah* sudah akan jatuh tempo. Dalam hal ini kurang sesuai dengan fatwa karena didalam fatwa seharusnya tata cara pengembalian dana haruslah disepakati terlebih dahulu. Dengan begitu, nasabah akan dengan sendirinya menyadari bahwa nasabah mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan tanpa terlebih dahulu harus diingatkan.

- 3) Biaya operasional dibebankan kepada pengelola dana dan BMT juga meminta jaminan dari pengelola. Hal ini juga sesuai dengan fatwa.
  - 4) Prosedur pembiayaan yang dilaksanakan BMT sudah sesuai. Mekanisme pembagian keuntungan BMT didasarkan pada Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu dengan *revenue sharing*.
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan
- Pernyataan *ijab* dan *qobul*, syarat kontrak (akad), syarat-syarat modal, syarat keuntungan yang harus dipenuhi seperti yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 telah dilaksanakan dan disesuaikan oleh BMT Surya Parama Arta. Begitu juga dengan syarat kegiatan usaha yang akan dilaksanakan pengelola dana juga telah sesuai dengan fatwa *mudharabah*.
- c. Ketentuan hukum pembiayaan telah dilaksanakan BMT seperti yang tersebut dalam fatwa DSN MUI.

**Tabel 4.1**  
Kesesuaian Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT SPA  
Dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000

No	Indikator	Hasil	Standar	Keterangan
1	Penetapan Pola Bagi Hasil	<i>Revenue sharing</i>	<i>Revenue sharing</i> atau <i>profit sharing</i>	Sesuai
2	Penetapan Nisbah	Berdasar kesepakatan bersama nasabah	Kesepakatan	Sesuai
3	Tata Cara Pengembalian Dana	Mengingatkan pada nasabah atau mengecek di lapangan saat masa kontrak habis	Kesepakatan di awal	Kurang sesuai
4	Jangka Waktu Usaha	Kesepakatan atau fleksibel pada nasabah tergantung kemampuan mengembalikan	kesepakatan	Sesuai
5	Penyediaan Jaminan (Agunan)	Meminta jaminan	Ada jaminan	Sesuai



## **B. Resiko Dan Kendala Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Surya Parama Arta**

### **1. Resiko Pembiayaan**

Resiko yang timbul dari adanya pembiayaan *mudharabah* ini antara lain:

- a. Ketakutan BMT untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah besar dikarenakan resiko yang timbul juga besar.
- b. Penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- c. Kurangnya kehati-hatian nasabah atau lalai dalam menjalankan usaha.
- d. Bank mempunyai kewajiban menanggung kerugian yang timbul dari usaha nasabah, bukan merupakan kelalaian dari nasabah.
- e. Ketidakmampuan nasabah mengembalikan kewajiban pembiayaan pada saat jatuh tempo.
- f. Ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan hasil atau keuntungan kepada BMT. Sehingga keuntungan yang disampaikan ke BMT lebih sedikit dibandingkan aslinya.

## 2. Kendala Pembiayaan

Adapun kendala dalam pembiayaan *mudharabah* ini antara lain:

- a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan BMT terhadap pelaksanaan usaha nasabah.
- b. Kurangnya Sumber Daya Insani (SDI) yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan usaha.
- c. Tidak banyak sumber daya insani BMT yang mumpuni dalam bidang syariah dikarenakan banyak SDI yang berasal dari lulusan di luar bidang syariah.
- d. Ketidakmampuan nasabah memberikan laporan hasil secara berkala kepada BMT.